



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bau

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1 :

Nama lengkap : **Riyan Iskandar Alias Rian Alias Ucok Bin Abdullah;**
Tempat Lahir : Baubau;
Umur/ Tanggal lahir : 21 tahun / 17 Januari 1997;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Wakaaka, Kelurahan Kaobula,
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa 2 :

Nama lengkap : **Junarlin Tandi Tasrik Alias Arlin Bin Simon Tandi Tasrik;**
Tempat Lahir : Baubau;
Umur/ Tanggal lahir : 21 tahun / 20 Juni 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumnas Waruruma, Kelurahan Waruruma,
Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau ;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
3. Tanggal 24 Februari 2019 keluar demi hukum;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 45/Pid.B/2019/PN. Bau tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2019/PN. Bau tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. RIYAN ISKANDAR ALIAS RIAN ALIAS UCOK BIN ABDULLAH, terdakwa 2. JUNARLIN TANDI TASRIK ALIAS ARLIN BIN SIMON TANDI TASRIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama atau bersekutu melakukan pemerasan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. RIYAN ISKANDAR ALIAS RIAN ALIAS UCOK BIN ABDULLAH, terdakwa 2. JUNARLIN TANDI TASRIK ALIAS ARLIN BIN SIMON TANDI TASRIK dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana panjang Jeans warna hitam, terdapat robek pada bagian paha atas sebelah kiri, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type Soul GT dengan No. Pol: DT 4671 LG, dikembalikan kepada ABDUL AZIS MARIKAR sebagaimana Berita Acara Penyitaan dari Polsek Wolio tanggal 25 Desember 2018;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol: DT 5466 DG, dikembalikan kepada lelaki SIMON TANDI TASRIK (orang tua terdakwa 2 JUNARLIN TANDI TASRIK ALIAS ARLIN BIN SIMON TANDI TASRIK) sebagaimana Berita Acara Penyitaan dari Polsek Wolio tanggal 25 Desember 2018;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa ia terdakwa 1. RIYAN ISKNDAR ALIAS RIAN ALIAS UCOK BIN ABDULLAH, terdakwa 2. JUNARLIN TANDI TASRIK ALIAS ARLIN BIN SIMON TANDI TASRIK secara bersama-sama atau bersekutu dengan anak 1. ALIF ABDUL FAIZIN ALIAS ALIF BIN AHMAD AYUBA, anak 2. SARJAN ZIDAN ALIAS SARJAN BIN ALIXAN HARIS (Diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar Pukul 23.30 Wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Kotamara Kel. Nganganaumala Kec. BatuPoaro Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Baubau," *secara bersama-sama atau dengan bersekutu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, yang dilakukan oleh Para terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut.*

- Berawal ketika Anak 1. ALIF ABDUL FAIZIN ALIAS ALIF BIN AHMAD AYUBA, anak 2. SARJAN ZIDAN ALIAS SARJAN BIN ALIXAN HARIS (Diajukan dalam berkas terpisah) bersama –sama dengan terdakwa 1. RIYAN ISKANDAR ALIAS RIAN ALIAS UCOK BIN ABDULLAH, terdakwa 2. JUNARLIN TANDI TASRIK ALIAS ARLIN BIN SIMON TANDI TASRIK sedang minum minuman keras jenis arak di Pos di Kel. Kaobula, setelah selesai minum minuman keras para terdakwa dan Anak 1. ALIF ABDUL FAIZIN ALIAS ALIF BIN AHMAD AYUBA, anak 2. SARJAN ZIDAN ALIAS SARJAN BIN ALIXAN HARIS (Diajukan dalam berkas terpisah) mau Ke kotamara dengan tujuan meminta gorengan dan meminta uang kepada siapa saja yang ditemui untuk membeli arak, kemudian Anak 1. ALIF ABDUL FAIZIN ALIAS ALIF BIN AHMAD AYUBA dibonceng oleh dengan terdakwa 2 JUNARLIN TANDI TASRIK ALIAS ARLIN BIN SIMON TANDI TASRIK dengan menggunakan Sepeda Motor Revo sedangkan Anak. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARJAN ZIDAN ALIAS SARJAN BIN ALIXAN HARIS membonceng terdakwa 1. RIYAN ISKANDAR ALIAS UCOK BIN ABDULLAH mengikuti dari belakang namun sebelum sampai di Kotamara tepatnya di Sumur Umum Anak. 2. SARJAN ZIDAN ALIAS SARJAN BIN ALIXAN HARIS turun dari sepeda motor dan bergantian boncengan yang mana Anak. 2. SARJAN ZIDAN ALIAS SARJAN BIN ALIXAN HARIS dibonceng oleh terdakwa 2. JUNARLIN TANDI TASRIK ALIAS ARLIN BIN SIMON TANDI TASRIK sedangkan Anak 1. ALIF ABDUL FAIZIN ALIAS ALIF BIN AHMAD AYUBA membonceng terdakwa 1. RIYAN ISKANDAR ALIAS RIAN ALIAS UCOK BIN ABDULLAH;

- Bahwa sesampainya di Kotamara Anak 2. SARJAN ZIDAN ALIAS SARJAN BIN ALIXAN HARIS dan terdakwa 2. JUNARLIN TANDI TASRIK ALIAS ARLIN BIN SIMON TANDI TASRIK memberhentikan sepeda motornya di tempat jualan gorengan di tikungan Kantor Sat Pol PP Kota Baubau sedangkan Anak 1. ALIF ABDUL FAIZIN ALIAS ALIF BIN AHMAD AYUBA dan terdakwa 2. RIYAN ISKANDAR ALIAS RIAN ALIAS UCOK BIN ABDULLAH langsung menuju arah rumah susun Kaobula dan kemudian memutar balik kembali menuju arah Kantor Sat Pol PP Kota Baubau;
- Bahwa saat tiba di deker panjang di Kotamara, Anak 1. ALIF ABDUL FAIZIN ALIAS ALIF BIN AHMAD AYUBA melihat sepeda Motor yang dikendarai oleh Anak korban BERTOLOMEUS LABI ALIAS BERTO BIN SIMON LABI berboncengan dengan Anak ZAHROTUL JANNA ALIAS JE BINTI LA IRA sehingga Anak 1. ALIF ABDUL FAIZIN ALIAS ALIF BIN AHMAD AYUBA dan terdakwa 1. RIYAN ISKANDAR ALIAS RIAN ALIAS UCOK BIN ABDULLAH mengikutinya dengan sepeda motor namun saat itu Anak 1. ALIF ABDUL FAIZIN ALIAS ALIF BIN AHMAD AYUBA melihat Anak 2. SARJAN ZIDAN ALIAS SARJAN BIN ALIXAN HARIS dan terdakwa 2. JUNARLIN TANDI TASRIK ALIAS ARLIN BIN SIMON TANDI TASRIK sehingga langsung memanggilnya agar mengikutinya dan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Sepeda motor yang dikendarai oleh Anak 1. ALIF ABDUL FAIZIN ALIAS ALIF BIN AHMAD AYUBA memalang sepeda Motor yang dikendarai oleh Anak korban BERTOLOMEUS LABI ALIAS BERTO BIN SIMON LABI dan tepat di dekat tugu Adipura terdakwa 1. RIYAN ISKANDAR ALIAS RIAN ALIAS UCOK BIN ABDULLAH turun dari sepeda motor lalu menuju ke arah sepeda Motor Anak korban BERTOLOMEUS LABI ALIAS BERTO BIN SIMON LABI dan Anak Zahratul Janna Alias Je Binti La Ira sedangkan sepeda Motor yang di yang dikendarai oleh Anak 2. SARJAN ZIDAN ALIAS SARJAN BIN ALIXAN HARIS dan terdakwa 2. JUNARLIN TANDI TASRIK ALIAS ARLIN BIN SIMON TANDI TASRIK berjalan terus hingga ke arah jembatan gantung namun kemudian memutar balik dan menuju juga ke arah sepeda Motor Anak korban BERTOLOMEUS LABI ALIAS BERTO BIN SIMON LABI dan Anak Zahratul Janna Alias Je Binti La Ira dan berhenti dibelakang sepeda motor Anak korban BERTOLOMEUS LABI ALIAS BERTO BIN SIMON LABI dan Anak Zahratul Janna Alias Je Binti La Ira;

- Bahwa kemudian Anak 1. ALIF ABDUL FAIZIN ALIAS ALIF BIN AHMAD AYUBA langsung meminta uang kepada Anak korban BERTOLOMEUS LABI ALIAS BERTO BIN SIMON LABI dengan mengatakan “coba uangmu dan” namun Anak BERTOLOMEUS LABI ALIAS BERTO BIN SIMON LABI tidak memberikannya sehingga Anak 1. ALIF ABDUL FAIZIN ALIAS ALIF BIN AHMAD AYUBA langsung memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian muka sehingga Anak korban BERTOLOMEUS LABI ALIAS BERTO BIN SIMON LABI langsung turun dari Sepeda Motornya dan mengambil uang yang ada di kantung celananya dan menyerahkan kepada Anak 1. ALIF ABDUL FAIZIN ALIAS ALIF BIN AHMAD AYUBA kemudian terdakwa 1. RIYAN ISKANDAR ALIAS RIAN ALIAS UCOK BIN ABDULLAH mengayunkan sangkur yang dipegangnya ke arah batok sepeda motor Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERTOLOMEUS LABI ALIAS BERTO BIN SIMON LABI secara berulang kali lalu terdakwa 1. RIYAN ISKANDAR ALIAS RIAN ALIAS UCOK BIN ABDULLAH juga mengayunkan sangkur ke arah leher Anak korban BERTOLOMEUS LABI ALIAS BERTO BIN SIMON LABI namun sempat di halangi dengan cara di dorong oleh Anak saksi ZAH RATUL JANNA ALIAS JE BINTI LA IRA dan mengatakan “jangan” setelah itu datang terdakwa 2. JUNARLIN TANDI TASRIK ALIAS ARLIN BIN SIMON TANDI TASRIK memeluk Anak saksi ZAH RATUL JANNA ALIAS JE BINTI LA IRA dari belakang menahannya dan meraba payudaranya sedangkan Anak 2. SARJAN ZIDAN ALIAS SARJAN BIN ALIXAN HARIS merangkul Anak korban BERTOLOMEUS LABI ALIAS BERTO BIN SIMON LABI dari belakang dan kemudian memegang tangan Anak korban BERTOLOMEUS LABI ALIAS BERTO BIN SIMON LABI setelah itu terdakwa 1. RIYAN ISKANDAR ALIAS RIAN ALIAS UCOK BIN ABDULLAH mengayunkan lagi sangkurnya ke arah Anak korban BERTOLOMEUS LABI ALIAS BERTO BIN SIMON LABI dan mengenai pinggul sebelah kirisehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah dan tidak lama kemudian setelah melakukan aksinya Anak 1. ALIF ABDUL FAIZIN ALIAS ALIF BIN AHMAD AYUBA, anak 2. SARJAN ZIDAN ALIAS SARJAN BIN ALIXAN HARIS (Diajukan dalam berkas terpisah) bersama – sama dengan terdakwa 1. RIYAN ISKANDAR ALIAS RIAN ALIAS UCOK BIN ABDULLAH, terdakwa 2. JUNARLIN TANDI TASRIK ALIAS ARLIN BIN SIMON TANDI TASRIK langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor menuju Pos tempat dimana Anak 1. ALIF ABDUL FAIZIN ALIAS ALIF BIN AHMAD AYUBA, anak 2. SARJAN ZIDAN ALIAS SARJAN BIN ALIXAN HARIS bersama – sama dengan terdakwa 1. RIYAN ISKANDAR ALIAS RIAN ALIAS UCOK BIN ABDULLAH, terdakwa 2. JUNARLIN TANDI TASRIK ALIAS ARLIN BIN

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMON TANDI TASRIK (Diajukan dalam berkas terpisah) minum minuman keras dan berkumpul bersama dnegan teman-temannya yang lain;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa 1.RIYAN ISKANDAR ALIAS RIAN ALIAS UCOK BIN ABDULLAH , terdakwa 2.JUNARLIN TANDI TASRIK ALIAS ARLIN BIN SIMON TANDI TASRIK bersama-sama dengan Anak 1. ALIF ABDUL FAIZIN ALIAS ALIF BIN AHMAD AYUBA, anak 2. SARJAN ZIDAN ALIAS SARJAN BIN ALIXAN HARIS (Diajukan dalam berkas terpisah) Anak korban BERTOLOMEUS LABI ALIAS BERTO BIN SIMON LABI mengalami luka pada pinggang atas sebelah kiri sehingga mengganggu aktifitasnya sehari-hari dan mengenai luka yang di deritanya diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Murhum Kota Baubau Nomor: 23/RSM-BB/1/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang di buat dan di tandatangani oleh Dr. KENANGAN MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tajam;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) Jo Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bertolomeus Labi Alias Berto Bin Simo Labi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pemerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama Anak Alif Abdul Faizin dan Anak Sarjan Zidan terhadap Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2018 sekitar Pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Kotamara Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Anak Saksi Zahratul Janna dengan mengendarai sepeda motor akan menjemput kakak Anak Saksi yang bernama Devi yang bekerja di Rikamart Bataraguru, Baubau;
- Bahwa ketika itu Saksi melihat sepeda motornya dibuntuti oleh sepeda motor seseorang, dan saat berada di dekat tugu adipura sepeda motor Saksi dicegat oleh sepeda motor yang dikendarai Anak Alif Abdul Faizin yang berboncengan dengan Terdakwa Riyan Iskandar;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menghentikan sepeda motornya dan turun, lalu Anak Alif Abdul Faizin menghampiri Saksi dan meminta uang kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Anak Alif Abdul Faizin juga memukul Saksi, namun tidak mengenai wajah Saksi, sedangkan sepeda motor Anak Sarjan Zidan dan Terdakwa Junarlin Tasdi Tasrik berhenti tepat di belakang sepeda motor Saksi;
- Bahwa adapun Terdakwa Riyan Iskandar mengayunkan sangkur yang dipegangnya ke arah batok sepeda motor Saksi sebanyak 4 (empat) kali, lalu Terdakwa Riyan Iskandar juga mengayunkan sangkur ke arah leher Saksi, namun sempat dihalangi dengan cara didorong oleh Anak Saksi Zahratul Janna;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Zahratul Janna dipeluk dan ditahan oleh Terdakwa Junarlin Tasdi Tasrik dari belakang, sedangkan Anak Sarjan Zidan memegang tangan Saksi dari belakang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Riyan Iskandar mengayunkan lagi sangkurnya ke arah Saksi dan mengenai pinggul bagian kiri, sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak merasakan tikaman sangkur Terdakwa Riyan Iskandar tersebut dan nanti Saksi mengetahui luka tersebut ketika berada di jembatan gantung;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah itu para Anak dan Saksi serta para Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, menuju ke arah jembatan gantung;
- Bahwa Saksi pergi ke Rumah Sakit Murhum untuk mengobati luka tersebut;
- Bahwa antara Saksi dengan para Terdakwa dan para Anak tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

2. Anak Saksi Zahratul Janna Alias Je Binti La Ira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pemerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama Anak Alif Abdul Faizin dan Anak Sarjan Zidan terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2018 sekitar Pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Kotamara Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor akan menjemput kakak Anak Saksi yang bernama Devi yang bekerja di Rikamart Bataraguru, Baubau;
- Bahwa ketika itu Anak Saksi melihat sepeda motornya dibuntuti oleh sepeda motor seseorang, dan saat berada di dekat tugu adipura sepeda motor Saksi korban dicegat oleh sepeda motor yang dikendarai Anak Alif Abdul Faizin yang berboncengan dengan Terdakwa Riyan Iskandar;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi korban langsung menghentikan sepeda motornya dan turun, lalu Anak Alif Abdul Faizin menghampiri Saksi dan meminta uang kepada Saksi korban, kemudian Saksi korban memberikan uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Anak Alif Abdul Faizin juga memukul Saksi korban, namun tidak mengenai wajah Saksi korban, sedangkan sepeda motor Anak Sarjan Zidan dan Terdakwa Junarlin Tasdi Tasrik berhenti tepat di belakang sepeda motor Saksi korban;
- Bahwa setelah memberikan uang kepada Anak Alif Abdul Faizin, Anak Saksi lihat Terdakwa Riyan Iskandar mengayunkan sangkur yang dipegangnya kearah batok sepeda motor Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali, lalu Terdakwa Riyan Iskandar juga mengayunkan sangkur ke arah leher Saksi Korban, namun sempat dihalangi dengan cara didorong oleh Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Zahratul Janna dipeluk dan ditahan oleh Terdakwa Junarlin Tasdi Tasrik dari belakang, sedangkan Anak Sarjan Zidan memegang tangan Saksi Korban dari belakang;
- Bahwa saat itu tangan Terdakwa Junarlin Tasdi Tasdik meraba-raba payudara Anak Saksi dan juga dia berusaha memegang kemaluan Anak Saksi, namun tangannya Anak Saksi tepis sehingga tidak jadi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Riyan Iskandar mengayunkan lagi sangkurnya ke arah Saksi Korban dan mengenai pinggul bagian kiri, sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu para Anak, Saksi korban dan Anak Saksi serta para Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, menuju ke arah jembatan gantung;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi dan Saksi korban pergi ke Rumah Sakit Murhum untuk mengobati luka tersebut;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bau



- Bahwa antara Saksi korban dengan para Terdakwa dan para Anak tidak ada permasalahan sebelumnya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

3. Anak Saksi Alif Abdul Faizin Alias Alif Bin Ahmad Ayuba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pemerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama Anak Saksi dan Anak Saksi Sarjan Zidan terhadap Saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2018 sekitar Pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Kotamara Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Anak Saksi bersama Anak Saksi Sarjan Zidan, para Terdakwa sedang minum minuman keras jenis arak di pos di Kelurahan Kaobula, setelah itu Anak Saksi bersama Anak Sarjan Zidan, dan para Terdakwa pergi ke Kotamara untuk mencari uang yang akan dipakai lagi untuk membeli minuman keras jenis arak, dan ketika mereka jalan-jalan lalu muncul ide dari mereka semua untuk meminta uang kepada orang yang lewat;
- Bahwa saat itu Anak Saksi membonceng Terdakwa Riyan Iskandar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT, sedangkan Anak Saksi Sarjan Zidan dibonceng Terdakwa Junarlin Tandi Tasrik dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa kemudian Anak Saksi bersama Terdakwa Riyan Iskandar melihat Saksi korban bersama Anak Saksi Zahratul Janna lewat di depan tugu adipura, kemudian sepeda motor Anak saksi memalang sepeda motor Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berhenti;



- Bahwa melihat sepeda motor Anak Saksi berhenti, maka sepeda motor Terdakwa Junarlin dan Anak Saksi Sarjan Zidan berputar arah dan berhenti tepat di belakang sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Anak Saksi langsung meminta uang kepada Saksi Korban dengan mengatakan, “coba uangmu dan”, namun Saksi Korban tidak memberikannya sehingga Anak Saksi langsung memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan namun tidak mengenai Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban langsung turun dari sepeda motornya dan mengambil uang yang ada di kantung celananya dan menyerahkan kepada Anak Saksi sejumlah Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah), saat itu Terdakwa Riyan Iskandar mengayunkan sangkur yang dipegangnya ke arah batok sepeda motor Saksi Korban secara berulang kali, lalu Terdakwa Riyan Iskandar juga mengayunkan sangkur ke arah leher Saksi Korban, namun sempat dihalangi dengan cara didorong oleh Anak Saksi Zahratul Janna;
- Bahwa Terdakwa Junarlin Tandil Tasrik memeluk dan menahan Anak Saksi Zahratul Janna dari belakang, sedangkan Anak Saksi Sarjan Zidan memegang tangan Saksi Korban dari belakang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Riyan Iskandar mengayunkan lagi sangkurnya ke arah Saksi Korban dan mengenai pinggul bagian kiri Saksi korban, sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi, Anak Saksi Sarjan Zidan, dan para Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, menuju ke arah jembatan gantung;
- Bahwa antara Anak Saksi, para Terdakwa dan Anak Saksi Sarjan Zidan tidak pernah bermasalah dengan Saksi Korban sebelumnya;



- Bahwa orang tua Anak Saksi sudah meminta maaf kepada keluarga Saksi Korban dan telah memberikan santunan dana pengobatan kepada Saksi Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

4. Anak Saksi Sarjan Zidan Alias Sarjan Bin Alixan Haris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pemerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama Anak Saksi dan Anak Saksi Alif Abdul Faizin terhadap Saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2018 sekitar Pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Kotamara Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Anak Saksi bersama Anak Saksi Alif Abdul Faizin, dan para Terdakwa sedang minum minuman keras jenis arak di pos di Kelurahan Kaobula, setelah itu Anak Saksi bersama Anak Saksi Alif Abdul Faizin, dan para Terdakwa pergi ke Kotamara untuk mencari uang yang akan dipakai lagi untuk membeli minuman keras jenis arak, dan ketika mereka jalan-jalan lalu muncul ide dari mereka semua untuk meminta uang kepada orang yang lewat;
- Bahwa saat itu Anak Saksi Alif Abdul Faizin membonceng Terdakwa Riyan Iskandar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT, sedangkan Anak Saksi dibonceng Terdakwa Junarlin Tandi Tasrik dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Alif Abdul Faizin bersama Terdakwa Riyan Iskandar melihat Saksi korban bersama Anak Saksi Zahratul Janna lewat di depan tugu adipura, kemudian sepeda motor Anak Saksi Alif Abdul



Faizin memalang sepeda motor Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berhenti;

- Bahwa melihat sepeda motor Anak Saksi Alif Abdul Faizin berhenti, maka sepeda motor Terdakwa Junarlin dan Anak Saksi berputar arah dan berhenti tepat di belakang sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Alif Abdul Faizin langsung meminta uang kepada Saksi Korban dengan mengatakan, “coba uangmu dan”, namun Saksi Korban tidak memberikannya sehingga Anak Saksi Alif Abdul Faizin langsung memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan namun tidak mengenai Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban langsung turun dari sepeda motornya dan mengambil uang yang ada di kantung celananya dan menyerahkan kepada Anak Saksi Alif Abdul Faizin sejumlah Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah), saat itu Terdakwa Riyan Iskandar mengayunkan sangkur yang dipegangnya kearah batok sepeda motor Saksi Korban secara berulang kali, lalu Terdakwa Riyan Iskandar juga mengayunkan sangkur ke arah leher Saksi Korban, namun sempat dihalangi dengan cara didorong oleh Anak Saksi Zahratul Janna;
- Bahwa Terdakwa Junarlin Tandi Tasrik memeluk dan menahan Anak Saksi Zahratul Janna dari belakang, sedangkan Anak Saksi memegang tangan Saksi Korban dari belakang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Riyan Iskandar mengayunkan lagi sangkurnya ke arah Saksi Korban dan mengenai pinggul bagian kiri Saksi korban, sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi, Anak Saksi Alif Abdul Faizin, dan para Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, menuju ke arah jembatan gantung;



- Bahwa antara para Anak Saksi, dan para Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan Saksi Korban sebelumnya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1: Riyan Iskandar Alias Rian Alias Ucok Bin Abdullah:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana pemerasan, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Junarlin, Anak Saksi Alif Abdul Faizin dan Anak Saksi Sarjan Zidan terhadap Saksi Korban, Bertolomeus Labi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2018 sekitar Pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan raya Kotamara Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat para Terdakwa bersama Anak Saksi Alif Abdul Faizin dan Anak Saksi Sarjan Zidan sedang minum minuman keras jenis arak di pos di Kelurahan Kaobula, setelah para Terdakwa bersama Anak Saksi Alif Abdul Faizin dan Anak Saksi Sarjan Zidan pergi ke Kotamara untuk mencari uang yang akan dipakai lagi untuk membeli minuman keras jenis arak, dan ketika mereka jalan-jalan lalu muncul ide dari mereka semua untuk meminta uang kepada orang yang lewat;
- Bahwa saat itu Anak Saksi Alif Abdul Faizin membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT, sedangkan Anak Saksi Sarjan Zidan di bonceng Terdakwa Junarlin Tandil Tasrik dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa kemudian Anak Alif Abdul Faizin bersama Terdakwa melihat Saksi korban bersama Anak Saksi Zahratul Janna lewat di depan tugu adipura,



kemudian sepeda motor Anak Saksi Alif Abdul Faizin memalang sepeda motor Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berhenti;

- Bahwa melihat sepeda motor Anak saksi Alif Abdul Faizin berhenti, maka sepeda motor Terdakwa Junarlin dan Anak Saksi Sarjan Zidan berputar arah dan berhenti tepat di belakang sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Anak Alif Abdul Faizin langsung meminta uang kepada Saksi Korban dengan mengatakan, "coba uangmu dan", namun Saksi Korban tidak memberikannya sehingga Anak Alif Abdul Faizin langsung memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan namun tidak mengenai Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban langsung turun dari sepeda motornya dan mengambil uang yang ada di kantung celananya dan menyerahkan kepada Anak Alif Abdul Faizin sejumlah Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah), saat itu Terdakwa mengayunkan sangkur yang dipegangnya kearah batok sepeda motor Saksi Korban secara berulang kali, lalu Terdakwa juga mengayunkan sangkur ke arah leher Saksi Korban, namun sempat dihalangi dengan cara didorong oleh Anak Saksi Zahratul Janna;
- Bahwa Terdakwa Junarlin Tandir Tasrik memeluk dan menahan Anak Saksi dari belakang sedangkan Anak Sarjan Zidan memegang tangan Saksi Korban dari belakang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengayunkan lagi sangkurnya ke arah Saksi Korban dan mengenai pinggul bagian kiri, sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa dan para Anak dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, menuju ke arah jembatan gantung;
- Bahwa antara para Terdakwa, dan para Anak Saksi tidak pernah bermasalah dengan Saksi Korban sebelumnya;



- Bahwa orang tua Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Saksi Korban dan telah memberikan santunan dana pengobatan kepada Saksi Korban
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa 2: Junarlin Tandi Tasrik Alias Arlin Bin Simon Tandi Tasrik:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana pemerasan, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Junarlin, Anak Saksi Alif Abdul Faizin dan Anak Saksi Sarjan Zidan terhadap Saksi Korban, Bertolomeus Labi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2018 sekitar Pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan raya Kotamara Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat para Terdakwa bersama Anak Saksi Alif Abdul Faizin dan Anak Saksi Sarjan Zidan sedang minum minuman keras jenis arak di pos di Kelurahan Kaobula, setelah para Terdakwa bersama Anak Saksi Alif Abdul Faizin dan Anak Saksi Sarjan Zidan pergi ke Kotamara untuk mencari uang yang akan dipakai lagi untuk membeli minuman keras jenis arak, dan ketika mereka jalan-jalan lalu muncul ide dari mereka semua untuk meminta uang kepada orang yang lewat;
- Bahwa saat itu Anak Saksi Alif Abdul Faizin membonceng Terdakwa Riyan Iskandar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT, sedangkan Anak Saksi Sarjan Zidan di bonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Alif Abdul Faizin bersama Terdakwa Riyan Iskandar melihat Saksi korban bersama Anak Saksi Zahratul Janna lewat di depan tugu adipura, kemudian sepeda motor Anak Saksi Alif Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizin memalang sepeda motor Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berhenti;

- Bahwa melihat sepeda motor Anak Saksi Alif Abdul Faizin berhenti, maka sepeda motor Terdakwa dan Anak Saksi Sarjan Zidan berputar arah dan berhenti tepat di belakang sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Alif Abdul Faizin langsung meminta uang kepada Saksi Korban dengan mengatakan, “coba uangmu dan”, namun Saksi Korban tidak memberikannya sehingga Anak Saksi Alif Abdul Faizin langsung memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan namun tidak mengenai Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban langsung turun dari sepeda motornya dan mengambil uang yang ada di kantung celananya dan menyerahkan kepada Anak Saksi Alif Abdul Faizin sejumlah Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah), saat itu Terdakwa Riyan Iskandar mengayunkan sangkur yang dipegangnya kearah batok sepeda motor Saksi Korban secara berulang kali, lalu Terdakwa Riyan Iskandar juga mengayunkan sangkur ke arah leher Saksi Korban, namun sempat dihalangi dengan cara didorong oleh Anak Saksi Zahratul Janna;
- Bahwa Terdakwa kemudian memeluk dan menahan Anak Saksi Zahratul Janna dari belakang sedangkan Anak Saksi Sarjan Zidan memegang tangan Saksi Korban dari belakang;
- Bahwa setelah itu Zahratul Janna Riyan Iskandar mengayunkan lagi sangkurnya ke arah Saksi Korban dan mengenai pinggul bagian kiri, sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa dan para Anak Saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, menuju ke arah jembatan gantung;
- Bahwa antara para Terdakwa dan para Anak Saksi tidak pernah bermasalah dengan Saksi Korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) celana panjang Jeans warna hitam, terdapat robek pada bagian paha atas sebelah kiri;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type Soul GT dengan No. Pol: DT 4671 LG;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol: DT 5466 DG;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di tampilkan bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor: 23/RSM-BB/1/2019 tanggal 11 Januari 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. KENANGAN,MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2018 sekitar Pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Kotamara Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, para Terdakwa bersama Anak Saksi Alif Abdul Faizin dan Anak Saksi Sarjan Zidan telah melakukan pemerasan terhadap Saksi Korban Bertolomeus Labi Alias Berto Bin Simo Labi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat para Terdakwa bersama Anak Saksi Alif Abdul Faizin dan Anak Saksi Sarjan Zidan sedang minum minuman keras jenis arak di pos di Kelurahan Kaobula, setelah itu para Terdakwa bersama Anak Saksi Alif Abdul Faizin dan Anak Saksi Sarjan Zidan pergi ke Kotamara untuk mencari uang yang akan dipakai lagi untuk membeli minuman keras jenis arak, dan ketika mereka jalan-jalan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu muncul ide dari mereka semua untuk meminta uang kepada orang yang lewat;

- Bahwa saat itu Anak Saksi Alif Abdul Faizin membonceng Terdakwa Riyan Iskandar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT, sedangkan Terdakwa Junarlin Tandi Tasrik membonceng Anak Saksi Sarjan Zidan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa kemudian Terdakwa Riyan Iskandar bersama Anak Saksi Alif Abdul Faizin melihat Saksi korban bersama Anak Saksi Zahratul Janna lewat di depan tugu adipura, kemudian sepeda motor Anak Saksi Alif Abdul Faizin memalang sepeda motor Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berhenti;
- Bahwa melihat sepeda motor Anak Saksi Alif Abdul Faizin berhenti, maka sepeda motor Terdakwa Junarlin dan Anak Saksi Sarjan Zidan berputar arah dan berhenti tepat di belakang sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Alif Abdul Faizin langsung meminta uang kepada Saksi Korban dengan mengatakan, "coba uangmu dan", namun Saksi Korban tidak memberikannya sehingga Anak Saksi Alif Abdul Faizin langsung memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan namun tidak mengenai Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban langsung turun dari sepeda motornya dan mengambil uang yang ada di kantung celananya dan menyerahkan sejumlah Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) kepada Anak Saksi Alif Abdul Faizin, saat itu Terdakwa Riyan Iskandar mengayunkan sangkur yang dipegangnya kearah batok sepeda motor Saksi Korban secara berulang kali, lalu Terdakwa Riyan Iskandar juga mengayunkan sangkur ke arah leher Saksi Korban, namun sempat dihalangi dengan cara didorong oleh Anak Saksi Zahratul Janna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Junarlin Tandi Tasrik memeluk dan menahan Anak Saksi Zahratul Janna dari belakang, sedangkan Anak Saksi Sarjan Zidan memegang tangan Saksi Korban dari belakang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Riyan Iskandar mengayunkan lagi sangkurnya ke arah Saksi Korban dan mengenai pinggul bagian kiri Saksi korban, sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Anak Saksi Alif Abdul Faizin dan Anak Saksi Sarjan Zidan, Saksi Korban mengalami luka terbuka pada pinggul sebelah kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter. Dengan kesimpulan keadaan tersebut di atas akibat kekerasan tajam, sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* No: 23/RSM-BB/1/2019 tanggal 11 Januari 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. KENANGAN,MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yakni: Melanggar Pasal 368 ayat (2) Jo Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “barangsiapa” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar **Terdakwa 1 Riyan Iskandar Alias Rian Alias Ucok Bin Abdullah, Terdakwa 2. Junarlin Tandil Tasrik Alias Arlin Bin Simon Tandil Tasrik** orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur: “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya LEER BOOK halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederechtlijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2018 sekitar Pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Kotamara Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, para Terdakwa bersama Anak Saksi Alif Abdul Faizin dan Anak Saksi Sarjan Zidan telah melakukan pemerasan terhadap Saksi Korban Bertolomeus Labi Alias Berto Bin Simo Labi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat itu Anak Saksi Alif Abdul Faizin membonceng Terdakwa Riyan Iskandar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT, sedangkan Terdakwa Junarlin Tandi Tasrik membonceng Anak Saksi Sarjan Zidan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Riyan Iskandar bersama Anak Saksi Alif Abdul Faizin melihat Saksi korban bersama Anak Saksi Zahratul Janna lewat di depan tugu adipura, kemudian sepeda motor Anak Saksi Alif Abdul Faizin memalang sepeda motor Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berhenti. Bahwa melihat sepeda motor Anak Saksi Alif Abdul Faizin berhenti, maka sepeda motor Terdakwa Junarlin dan Anak Saksi Sarjan Zidan berputar arah dan berhenti tepat di belakang sepeda motor Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Saksi Alif Abdul Faizin langsung meminta uang kepada Saksi Korban dengan mengatakan, "coba uangmu dan", namun Saksi Korban tidak memberikannya sehingga Anak Saksi Alif Abdul Faizin langsung memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan namun tidak mengenai Saksi Korban. Bahwa kemudian Saksi Korban langsung turun dari sepeda motornya dan mengambil uang yang ada di kantung celananya dan menyerahkan sejumlah Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) kepada Anak Saksi Alif Abdul Faizin, saat itu Terdakwa Riyan Iskandar mengayunkan sangkur yang dipegangnya kearah batok sepeda motor Saksi Korban secara berulang kali, lalu Terdakwa Riyan Iskandar juga mengayunkan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkur ke arah leher Saksi Korban, namun sempat dihalangi dengan cara didorong oleh Anak Saksi Zahratul Janna, namun datang Terdakwa Junarlin Tandi Tasrik memeluk dan menahan Anak Saksi Zahratul Janna dari belakang, sedangkan Anak Saksi Sarjan Zidan memegang tangan Saksi Korban dari belakang;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dan Anak Saksi Alif Abdul Faizin dan Anak Saksi Sarjan Zidan tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari Saksi korban, dan hal itu bertentangan dengan hak subyektif dari Saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur: “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga elemen-elemen perbuatan dari unsur pasal di atas apabila salah satunya terpenuhi maka elemen perbuatan lainnya tidak perlu diuraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang juga bersesuaian dengan keterangan para Anak didapat fakta-fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2018 sekitar Pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Kotamara Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, para Terdakwa bersama Anak Saksi Alif Abdul Faizin dan Anak Saksi Sarjan Zidan telah melakukan pemerasan terhadap Saksi Korban Bertolomeus Labi Alias Berto Bin Simo Labi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat itu Anak Saksi Alif Abdul Faizin membonceng Terdakwa Riyan Iskandar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT, sedangkan Terdakwa Junarlin Tandi Tasrik membonceng Anak Saksi Sarjan Zidan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Riyan Iskandar bersama Anak Saksi Alif Abdul Faizin melihat Saksi korban bersama Anak Saksi Zahratul Janna lewat di depan tugu adipura, kemudian sepeda motor Anak Saksi Alif Abdul Faizin memalang sepeda motor Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berhenti. Bahwa melihat sepeda motor Anak Saksi Alif Abdul Faizin berhenti, maka sepeda motor Terdakwa Junarlin dan Anak Saksi Sarjan Zidan berputar arah dan berhenti tepat di belakang sepeda motor Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Saksi Alif Abdul Faizin langsung meminta uang kepada Saksi Korban dengan mengatakan, "coba uangmu dan", namun Saksi Korban tidak memberikannya sehingga Anak Saksi Alif Abdul Faizin langsung memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan namun tidak mengenai Saksi Korban. Bahwa kemudian Saksi Korban langsung turun dari sepeda motornya dan mengambil uang yang ada di kantung celananya dan menyerahkan sejumlah Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) kepada Anak Saksi Alif Abdul Faizin, saat itu Terdakwa Riyan Iskandar mengayunkan sangkur yang dipegangnya kearah batok sepeda motor Saksi Korban secara berulang kali, lalu Terdakwa Riyan Iskandar juga mengayunkan sangkur ke arah leher Saksi Korban, namun sempat dihalangi dengan cara didorong oleh Anak Saksi Zahratul Janna, namun datang Terdakwa Junarlin Tandi Tasrik memeluk dan menahan Anak Saksi Zahratul Janna dari belakang, sedangkan Anak Saksi Sarjan Zidan memegang tangan Saksi Korban dari belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Riyan Iskandar melakukan kekerasan terhadap Saksi korban dengan mengayunkan lagi sangkurnya ke arah Saksi Korban dan mengenai pinggul bagian kiri Saksi korban, sehingga Saksi Korban mengalami luka terbuka pada pinggul sebelah kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter. Dengan kesimpulan keadaan tersebut di atas akibat kekerasan tajam, sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* No: 23/RSM-BB/1/2019 tanggal 11 Januari

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. KENANGAN,MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur : “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2018 sekitar Pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Kotamara Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, telah dilakukan secara bersama-sama antara para Terdakwa, Anak Saksi Riyan Alias Rian, dan Anak Saksi Junarlin Tandi Tasrik, dengan peran serta perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 368 ayat (2) Jo Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi dan terbukti serta para Terdakwa yang melakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan para Terdakwa seperti yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Bersama-sama Melakukan Pemerasan**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menghilangkan unsur kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) celana panjang Jeans warna hitam, terdapat robek pada bagian paha atas sebelah kiri, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Bertolomeus Labi Alias Berto Bin Simo Labi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type Soul GT dengan No. Pol: DT 4671 LG, oleh karena barang bukti tersebut milik Abdul Azis Marikar dan telah disita dari Abdul Azis Marikar sebagaimana Berita Acara Penyitaan dari Polsek Wolio tanggal 25 Desember 2018, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Abdul Azis Marikar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol: DT 5466 DG, oleh karena barang bukti tersebut milik Simon Tandi Tasrik dan telah disita dari Simon Tandi Tasrik sebagaimana Berita Acara Penyitaan dari Polsek Wolio tanggal 25 Desember 2018, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Simon Tandi Tasrik;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 368 ayat (2) Jo Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Riyan Iskandar Alias Rian Alias Ucok Bin Abdullah, Terdakwa 2. Junarlin Tandil Tasrik Alias Arlin Bin Simon Tandil Tasrik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Melakukan Pemerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 Riyan Iskandar Alias Rian Alias Ucok Bin Abdullah, Terdakwa 2. Junarlin Tandil Tasrik Alias Arlin Bin Simon Tandil Tasrik** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana panjang Jeans warna hitam, terdapat robek pada bagian paha atas sebelah kiri, dikembalikan kepada **Saksi korban Bertolomeus Labi Alias Berto Bin Simo Labi**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type Soul GT dengan No. Pol: DT 4671 LG, dikembalikan kepada **Abdul Azis Marikar** sebagaimana Berita Acara Penyitaan dari Polsek Wolio tanggal 25 Desember 2018,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol: DT 5466 DG, dikembalikan kepada **Simon Tandi Tasrik** sebagaimana Berita Acara Penyitaan dari Polsek Wolio tanggal 25 Desember 2018;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, oleh **Hika D. Asril Putra, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Achmad Wahyu Utomo, S.H.,M.H.**, dan **Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **La Ali, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh **Wa Ode Nurnilam, S.H.**, Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Achmad Wahyu Utomo, S.H.,M.H.

Hika D. Asril Putra, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti

La Ali, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)